



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum. Unit Pelaksana Tekhnis/Badan Daerah yang

akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan administratif yaitu dokumen Pola Tata Kelola sebagai peraturan internal;

- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSMA PROVINSI NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada susunan struktur organisasi yang baru di RSMA PROVINSI NTB;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Pengelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja RSMA PROVINSI NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemilik Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir.
7. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang selanjutnya disingkat RSMA PROVINSI NTB Provinsi NTB adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian

layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja anggaran SKPD.
14. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
16. Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital By laws*) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Gubernur yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan umum, dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
17. Pejabat pengelola BLUD rumah sakit terdiri dari Direktur, Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat teknis yaitu Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
18. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

19. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
21. Staf Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
22. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
23. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
24. Komite Rumah Sakit adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
25. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
26. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

27. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
28. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
29. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon, dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan pegawai Rumah Sakit yang diatur dengan peraturan Gubernur berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
33. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

34. Disiplin Kerja adalah menaati kehadiran dan kepulangan Pegawai ASN sesuai jam kerja yang telah ditentukan dan melaksanakan setiap tugas yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

1. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
2. Gubernur bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
3. Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
4. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
5. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal rumah sakit, yang didalamnya memuat:

1. kelembangaan;
2. prosedur kerja;

3. pengelompokan fungsi; dan
4. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

1. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
2. Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
3. Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
4. Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 5

1. Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir.
2. Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum.
3. Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.
4. Alamat Rumah Sakit adalah di jalan Lintas Sumbawa-Bima Kilometer 05 Sumbawa Besar.

Bagian Kedua
Falsafah, Motto, Visi, Misi, Tujuan Strategis,
Nilai-Nilai Dasar, dan Logo

Pasal 6

1. Falsafah rumah sakit adalah *”Dengan landasan kemanusiaan, motivasi, jujur dan integritas yang tinggi akan mampu meningkatkan mutu pelayanan”*
2. Motto rumah sakit adalah *“ Melayani Sepenuh Hati”*
3. Visi rumah sakit adalah *” Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Sepulau Sumbawa ”*
4. Misi rumah sakit adalah :
 - a. memberikan kualitas pelayanan medis dan non medis;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar;
 - c. pelayanan rumah sakit;
 - d. meningkatkan profesionalisme staf medis dan non-medis;
 - e. memberikan pelayanan kesehatan yang profesional;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia;
 - g. kerjasama dengan mitra Rumah Sakit;
 - h. mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat secara optimal;
 - i. meningkatkan pendapatan Rumah Sakit; dan
 - j. meningkatkan kesejahteraan karyawan.
5. Tujuan Strategis rumah sakit :
 - a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
 - b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan paramedis

- disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (medical equipment), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
 - d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;
 - e. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
 - f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
 - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
 - h. Sasaran Strategis rumah sakit adalah meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
6. Nilai-nilai dasar rumah sakit adalah.
- a. Cepat : memberikan pelayanan secepat mungkin;
 - b. Tepat : memberikan pelayanan sesuai kebutuhan;
 - c. Ramah : memberikan pelayanan dengan senyum, salam, sopan dan santun (5-S);
 - d. Pro Aktif : memberikan pelayanan dengan tanggap/empati dan peduli;
 - e. Konsisten : melayani sesuai standart pelayanan.

7. Logo Rumah Sakit adalah lambang atau simbol khusus yang digunakan oleh RSMA PROVINSI NTB sebagai identitas resmi.

a. Logo RSMA PROVINSI NTB



b. Makna Logo

- 1) Palang merah : memiliki makna simbol kesehatan yang artinya memberikan pelayanan medis bagi masyarakat.
- 2) Tangan : memiliki makna saling tolong menolong sebagai manusia sosial; persatuan dan kesatuan pegawai RSMA PROVINSI NTB dalam memberikan pelayanan prima atau yang disebut *service excellent*; kekompakan serta sikap bahu membahu dalam mewujudkan visi dan misi RSMA PROVINSI NTB untuk menjadi rumah sakit rujukan sepulau Sumbawa.
- 3) Bentuk Hati : memiliki makna memberikan pelayanan yang tulus sepenuh hati sesuai dengan motto RSMA PROVINSI NTB.
- 4) Rusa/Menjan gan : memiliki makna unsur yang diambil dari logo daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah hewan yang banyak terdapat di Pulau Sumbawa sebagai tanda bahwa RSMA PROVINSI NTB berada di Pulau Sumbawa.
- 5) Palang Hijau : memiliki makna memberikan pelayanan medis bagi masyarakat luas, terjangkau dan berkualitas.

c. Arti Warna

- 1) Dasar putih : memiliki makna niat yang suci, tulus dan berkeadilan dalam memberikan pelayanan prima untuk Masyarakat.
- 2) Merah : Memiliki makna keberanian untuk maju mengikuti perubahan dan terus berkembang ke arah yang lebih baik.
- 3) Hijau : memiliki makna pertumbuhan dan kemakmuran.
- 4) Jingga : memiliki makna hangat, ramah dan sopan dalam melayani.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Rumah Sakit H.L Manambai Abdulakdir

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 7

1. RSMA Provinsi NTB merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus RSMA Provinsi NTB memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
3. Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSMA Provinsi NTB bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. RSMA Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. RSMA Provinsi NTB dipimpin oleh direktur dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. RSMA Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai standar Pelayanan rumah sakit.
7. Dalam melaksanakan tugas pokok RSMA Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pengobatan, pemulihan kesehatan dan rujukan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan rumah sakit umum;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Pasal 8

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi RSMA Provinsi NTB, terdiri dari:

1. Direktur;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan SDM;
 - b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.

4. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b. Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.
5. Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Medis;
 - b. Seksi Penunjang Non Medis.
6. Dewan Pengawas;
7. Satuan Pengawas Internal;
8. Komite;
9. Instalasi;
10. Kelompok Staf Medik Fungsional; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Provinsi
Pasal 9

1. Pemilik RSMA PROVINSI NTB adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan:
 - a. menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit;
 - b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari;
 - c. menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut;
 - d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan

- memenuhi misi serta rencana strategi rumah sakit;
- e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
 - h. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
3. Pemerintah Provinsi bertanggungjawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
 4. Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

Bagian Kelima

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 10

1. Sumber daya manusia BLUD terdiri dari :
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai.
2. Pejabat Pengelola Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

3. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
4. Pejabat Pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Direktur;
 2. Pejabat teknis bagian tata usaha, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bagian Tata Usaha;
 - 2) Kepala Sub bagian Umum dan Sumber Daya Manusia;
 - 3) Kepala Sub bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 4) Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Pejabat teknis bidang pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 3) Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
 4. Pejabat teknis bidang penunjang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Penunjang;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Medis;
 - 3) Kepala Seksi Penunjang Non Medis.
 5. Pejabat teknis bidang keperawatan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Keperawatan;
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 3) Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.

Pasal 11

Pejabat Pengelola dibawah Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing- masing.

Pasal 12

1. Komposisi Pejabat Pengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4 dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
2. Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

1. Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
2. Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keahlian berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
3. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
4. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 14

Dalam hal Direktur berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (ASN), maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur sebagai berikut:

1. seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang setara yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
2. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
3. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
4. berstatus Pegawai Negeri Sipil/Non PNS;
5. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit; dan/atau
6. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

1. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di Bagian pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan/atau akuntansi;
2. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Pelayanan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan/ atau akuntansi;
3. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan/ atau akuntansi;
4. berstatus PNS;
5. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan/atau akuntansiserta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Rumah Sakit;
6. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Kepala Bidang Penunjang adalah :

1. seorang dokter/dokter gigi/Ners dan tenaga kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan dan Penunjang;
2. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
3. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah Sakit;
4. berstatus PNS;
5. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit;
6. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Penunjang adalah :

1. seorang dokter/dokter gigi/sarjana kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan dan Penunjang;
2. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
3. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah Sakit;
4. berstatus PNS;
5. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit;
6. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Keperawatan adalah :

1. seorang sarjana keperawatan (Ners), Magister Keperawatan dan sarjana Kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang keperawatan;
2. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
3. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Rumah

- Sakit;
4. berstatus PNS;
 5. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Rumah Sakit;
 6. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Kewenangan Direktur adalah:

1. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di rumah sakit;
2. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
3. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit;
4. mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
5. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
7. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah direktur kepada Gubernur;
9. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen menakala diperlukan;
10. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
11. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
12. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;
13. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah direktur.

Pasal 21

Tugas dan Kewajiban Direktur adalah :

1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. mengusulkan calon pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
4. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur;
6. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
7. mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;
8. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;
9. mengelola Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan;
10. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit;
11. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan;
12. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
13. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit.
14. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 22

Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Tata Usaha adalah:

1. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, kearsipan, dan pengadaan naskah dinas, kehumasan serta perlengkapan dan rumah tangga;
2. perumusan kebijakan, dan perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
3. penyelenggaraan administrasi kepegawean, kerumahtanggaan dan perlengkapan;

4. pengendalian, keamanan dan ketertiban kendaraan dinas;
5. pelaksanaan administrasi rumah sakit;
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
7. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
8. Menyiapkan DPA;
9. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
10. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
11. Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
12. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
13. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta sebagai penanggungjawab keuangan; dan
14. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Pelayanan Medis adalah :

1. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan medis;
2. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan tenaga medis, pelayanan medis dan keperawatan;
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Penunjang:

1. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
2. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas penunjang;
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Keperawatan:

1. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan keperawatan dan menyusun model Praktek Keperawatan Profesional dan kebutuhan Sumber daya manusia;
2. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas keperawatan;

3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

1. Kepala sub bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf b, c, d dan e mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - c. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
2. Kepala bidang dalam pelaksanaan tugas kepala sub bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
3. Pelaksanaan tugas kepala sub bagian dan kepala seksi berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 27

Direktur, Kepala Bidan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diberhentikan apabila:

1. meninggal dunia;
2. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
3. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
4. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
5. mengundurkan diri karena alasan yang patut;
6. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya dan ikrah penetapan hukuman.

Pasal 28

1. Bila mana memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi dan urusan yang merupakan unit pelayanan non struktural;
2. Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Urusan dipimpin oleh Kepala urusan yang di singkat KAUR yang

- diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
4. Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan Kasie dan Kasubag
 5. Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.

Pasal 29

1. Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
2. Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis urusan instalasi dilaporkan secara tertulis kepada dewas.

Pasal 30

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada kepala Bagian dan Bidang melalui kepala seksi dan kasubag.

Pasal 31

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
2. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
3. Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

1. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
2. Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Keenam

Pengawas BLUD RSMA PROVINSI NTB

Pasal 33

Pengawas BLUD RSMA PROVINSI NTB terdiri dari :

1. Pembina tekhnis dan pembina keuangan;
2. Satuan Pengawas Internal;
3. Dewan Pengawas.

Pasal 34

1. Pembina tekhnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 yaitu kelapa SKPD.
2. Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 yaitu BPKAD.

Pasal 35

1. Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
2. Satuan Pengawas Internal sebagaiman dimaksud pada ayat 1 yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
3. Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

- b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
4. Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk :
- a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
5. Syarat diangkat menjadi satuan pengawas internal adalah :
- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. Memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. Berijazah paling rendah D3 (Diploma 3);
 - g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. Mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 36

1. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 33 ayat 3 dapat dibentuk oleh Gubernur;
2. Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir;
3. Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola;
4. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua.
5. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
6. Dalam hal Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.500.000.00,00 (lima ratus miliar rupiah).
7. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas usulan Direktur.

Pasal 37

1. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
3. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola.
4. Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. Berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
 - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 1;
 - h. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. Tidak sedang menajalani sanksi pidana;
 - j. Tidak sedang menajdi pengurus partai politik, calon Gubernur atau calon wakil Gubernur, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

1. Dewan Pengawas memiliki tugas :
 - a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atau hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai :
 - (1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - (2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - (3) Kinerja BLUD.
2. Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur meliputi :
 - a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. Memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
 - d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
3. Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

4. Dewan Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 39

1. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
2. Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepada daerah karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Diberhentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 40

1. Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat

mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.

2. Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 41

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas serta honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Bagian ketujuh

Remunerasi

Pasal 42

1. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme;
2. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. Bonus atau prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan dan/atau;
 - f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
3. Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
4. Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
 5. Remunerasi diatur dengan peraturan Gubernur berdasarkan usulan pempinan.
 6. Pengaturan remunerasi dalam peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

Pasal 43

Pengaturan remunerasi dalam peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 6 dihitung berdasarkan indikator penilaian.

Bagian Kedelapan

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 44

1. Standar pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
2. Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
3. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Gubernur untuk menjamin ketersediaan,

keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Struktur Anggaran BLUD

Pasal 45

1. Struktur anggaran BLUD terdiri dari:
 - a. Pendapatan BLUD;
 - b. Belanja BLUD;
 - c. Pembiayaan BLUD.
2. Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
3. Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
4. Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dapat berupa hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
5. Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.

6. Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di rumah sakit.
7. Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah Sakit;
 - e. hasil investasi;
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 46

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 7 huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pasal 47

1. Belanja BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal.
2. Belanja operasional dimaksud adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
3. Belanja modal dimaksud adalah mencakup seluruh belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

4. Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 48

1. Pembiayaan BLUD terdiri dari :
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
3. Penerimaan pembiayaan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a meliputi :
 - a. Divestasi; dan
 - b. Penerimaan utang/pinjaman.
- c. Pengeluaran pembiayaan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b meliputi :
 - a. Invenstasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Kesepuluh

Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 49

1. Rumah Sakit menyusun RBA mengacu kepada Renstra.

2. RBA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan :
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar satuan harga; dan
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
 - d. Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
3. Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
4. Dalam hal Rumah Sakit belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

Pasal 50

1. RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 meliputi :
 - a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Perkiraan harga;
 - d. Besaran persentase ambang batas; dan
 - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*.
2. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
3. RBA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 51

1. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
4. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
5. Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 52

1. Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
2. Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

3. Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
4. Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
5. BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD.
6. Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 53

1. RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1 diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
2. RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada BPKAD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 54

1. BPKAD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
2. Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 55

1. Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 kepada BPKAD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 56

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 57

1. DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. BPKAD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 58

1. DPA yang telah disahkan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 2 menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
2. Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
4. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan melampirkan RBA.

Pasal 59

1. DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan pemimpin.
2. Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 60

1. Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada BPKAD.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
3. Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat 2, kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada BPKAD.
4. Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat 3, BPKAD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 61

1. Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 62

1. Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
2. Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui pejabat keuangan.

Pasal 63

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

1. pendapatan dan belanja;
2. penerimaan dan pengeluaran;
3. utang dan piutang;

4. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
5. ekuitas.

Pasal 64

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Belas

Pengelolaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 65

1. Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
2. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
3. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
4. Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
5. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 4, terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
6. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD.

Pasal 66

1. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

- ayat 2 dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
2. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
 3. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
 4. Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
 5. Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
 6. Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Ketiga Belas

PENGELOLAAN BARANG

Paragraf 1

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 67

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 68

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2 diatur dengan Peraturan Gubernur.
2. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 69

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

1. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
2. Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 70

1. Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

ayat 2 dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

2. Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
3. Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Paragraf 2

Pengelolaan Barang

Pasal 71

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Bagian Keempat Belas

Tarif Pelayanan

Pasal 72

1. Rumah Sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
2. Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
3. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
4. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit.

Pasal 73

1. Tarif layanan Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
3. Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
4. Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat membentuk tim.
5. Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. organisasi profesi.

Pasal 74

1. Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
2. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
3. Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 73.

Bagian Kelima Belas

Piutang Dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 75

1. BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
2. BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
3. Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 76

1. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
2. Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77

1. BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
2. Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 78

1. Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2 merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada

ayat 1 merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
4. Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab BLUD.
5. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 79

1. BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 yang telah jatuh tempo.
2. Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 80

1. Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2 merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
2. Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
3. Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
4. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana

dimaksud pada ayat 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas

Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 81

1. BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
3. Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 82

1. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
2. Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
4. Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang

bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

5. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b mengikuti peraturan perundangundangan.
6. Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Gubernur.
7. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Ketujuh Belas

Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Defisit Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Paragraf 1

Investasi

Pasal 83

1. BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
2. Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa investasi jangka pendek.

Pasal 84

1. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 2 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
2. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

3. Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
4. Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 85

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 86

1. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
3. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
4. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

5. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
6. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
7. Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 87

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Defisit Anggaran

Pasal 88

1. Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
2. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kedelapan Belas

Penyelesaian Kerugian

Pasal 89

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Bagian Kesembilan Belas

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 90

1. BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
2. Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
3. Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
4. Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
5. BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
6. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan

laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

7. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

1. Direktur menyusun laporan keuangan tahunan.
2. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Bagian Kedua Puluh

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 92

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh Gubernur.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Bagian Kedua Puluh Satu

Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 93

1. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik dan non medik, penunjang medik dan non medik, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
2. Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
4. Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
5. Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
6. Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
7. Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan dengan Keputusan Direkur.

Pasal 94

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 95

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
2. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
3. Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Staf Medis Fungsional

Pasal 96

1. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
2. Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedua Puluh Dua

Organisasi Pendukung

Komite

Pasal 97

1. Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
2. Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit, terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lain, Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Komite Farmasi dan Terapi, dan Komite Etik Penelitian serta komite lainnya.
3. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang/Kepala Bagian dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian terkait.
4. Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan melalui surat keputusan Direktur.
5. Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Tata Kerja

Pasal 98

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, SPI, Komite, Kelompok Staf Medis, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit, serta instansi lain di luar Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tata kerja dan penetapan kelompok jabatan fungsional, instalasi, dan komite akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit.
3. Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit, Asosiasi Perumahsakitan, dan Organisasi Profesi.

Pasal 99

1. Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
2. Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi/Kepala Unit wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing-masing yang tembusannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan

rapat berkala.

Bagian Kedua Puluh Empat
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 101

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.

Paragraf 2

Penerimaan Pegawai

Pasal 102

1. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit dapat berasal dari ASN dan non ASN.
2. Penerimaan pegawai pada Rumah Sakit adalah sebagai berikut :
 - a. penerimaan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penerimaan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non ASN dilakukan berdasarkan mekanisme *rekrutmen*, Kerja Sama Operasional (KSO), magang, atau cara-cara lain yang efektif dan efisien.
3. Rekrutmen pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan dengan cara seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik dan ketrampilan, test psikologi, wawancara dan test kesehatan.
4. Kerjasama Operasional dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh Pimpinan dengan pihak ketiga.

5. Magang atau cara lain dilakukan sesuai kebutuhan dan diatur dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Penempatan Pegawai

Pasal 103

1. Pegawai Rumah Sakit dapat berasal dari ASN dan/atau non ASN yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
2. Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari ASN dan/atau non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
3. Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari ASN disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengangkatan pegawai Rumah Sakit yang berasal dari non ASN dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dengan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan
5. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 104

1. Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan.
2. Penghargaan untuk pegawai non ASN adalah merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerjanya dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi Rumah Sakit.

Pasal 105

1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada ASN yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk ASN yang:

- a. melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
2. Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 4

Penempatan Kembali Pegawai

Pasal 106

1. Penempatan kembali ASN dan non ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir;
2. Penempatan kembali dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir;
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf 5

Disiplin Pegawai

Pasal 107

1. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. daftar hadir (e-SENSI);
 - b. penilaian kinerja (e-KINERJA);

- c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
2. Tingkatan dan jenis hukuman disiplin ASN, meliputi:
 - a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun.
 - c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan pembebasan jabatan.
 3. Tingkatan dan jenis hukuman disiplin non ASN, meliputi:
 - a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang, skorsing dan tidak digaji
 - c. hukuman disiplin berat, pemutusan kontrak.

Paragraf 6

Pemberhentian Pegawai

Pasal 108

1. Pemberhentian pegawai yang berstatus ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberhentian pegawai yang berstatus non ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non ASN mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak;

- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai rumah sakit non ASN telah memasuki masa batas usia pensiun, yaitu 58 tahun.
3. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai Rumah Sakit non ASN melakukan tindakan-tindakan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Puluh Lima

Pengelolaan Keuangan

Pasal 109

1. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.
2. Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi yang berlaku di Pemerintahan Daerah.

Pasal 110

1. Rumah sakit dapat memperoleh subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan Rumah Sakit.
2. Subsidi dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua Puluh Enam

Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah

Pasal 111

1. Direktur menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan antara lain lingkungan fisik, biologi, kimia, serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas pokok Pengelola Lingkungan dan limbah meliputi pengelolaan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian vector/serangga, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi Rumah Sakit serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan dibidang penyehatan lingkungan.
3. Pengelola lingkungan dan limbah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan sampah;
 - b. penampungan limbah medis.

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 112

1. Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT,
ttd.

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

PJ. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NTB,

ttd.

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.